

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rasio *total benchmarking* diciptakan dan ditetapkan sebagai alat bantu dan standar dalam mengukur kewajaran kinerja keuangan suatu perusahaan/ wajib pajak (WP). Rasio ini diciptakan dan ditetapkan pada tahun 2009 dalam Surat Ketetapan Dirjen Pajak SE-96/PJ/2009 dan telah digunakan untuk memeriksa kewajaran kinerja keuangan pada berbagai jenis industri dan usaha setiap tahunnya. Rasio tersebut telah digunakan sampai sekarang tanpa adanya perubahan dan pembaharuan sementara setiap tahun keadaan serta nilai ekonomi perusahaan selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi suatu keanehan dan kejanggalan pada pemanfaatan fungsi rasio *total benchmarking*, sehingga perlu dilakukan pengujian dan analisis terhadap relevansi rasio *total benchmarking* tersebut.

Pada dasarnya rasio *total benchmarking* diadopsi dari model *benchmarking* yang biasanya digunakan dalam dunia usaha. *Benchmarking* secara umum digunakan oleh badan usaha atau organisasi tertentu untuk mengukur performa perusahaan dengan membandingkan beberapa proses bisnis perusahaan terhadap proses bisnis perusahaan lain yang lebih baik untuk dievaluasi dan diterapkan guna meningkatkan kinerja perusahaan (Paulus dan Devie, 2013). Rasio *total benchmarking* merupakan suatu tahapan yang diprogram untuk membantu negara dalam mengamankan dan menggali lebih dalam potensi penerimaan pajak untuk tahun-tahun kedepannya. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-96/PJ/2009, rasio *total benchmarking* ini adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah otoritas pajak dalam mengidentifikasi kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban pajak.

Rasio *total benchmarking* hanya sebuah alat untuk menggambarkan seluruh kegiatan/ aktivitas keuangan suatu perusahaan sehingga tidak dapat dijadikan suatu standar dalam pengambilan keputusan yang mutlak atas kinerja keuangan maupun pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Penilaian

tersebut dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio yang berhubungan dengan tingkat laba perusahaan atau input lainnya yang berkaitan dengan rasio yang dianggap sebagai standar kelompok usaha/ perusahaan tertentu serta melihat keterkaitan antar rasio yang dibandingkan. Namun dalam prakteknya, wajib pajak yang memiliki kinerja keuangan yang berada dibawah rasio *benchmark* yang ditetapkan DJP dianggap tidak patuh dan terdapat sebuah anggapan bahwa rasio *benchmark* ditetapkan terlalu tinggi bagi wajib pajak sehingga tidak menggambarkan keadaan wajib pajak yang sesungguhnya (Damayanti dan Adiritonga, 2011). Hal tersebut terlihat bahwa implementasi *total benchmarking* dalam menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan wajib pajak belum terlihat jelas.

Penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi dalam beberapa tahun ini, penerimaan pajak justru mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan tingkat penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2019 mengalami peningkatan yang mencapai 72,9% yang mana lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, namun penerimaan pajak tahun 2019 tidak mencapai target. Dari hal tersebut, tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2019 apakah disebabkan oleh pemeriksaan pajak yang kurang efektif/ relevan atau standar yang harus dicapai untuk lolos dalam pemeriksaan pajak terlalu tinggi, dimana menggunakan rasio *total benchmarking* sebagai salah satu alat dan tahapan dalam pemeriksaan pajak.

Rasio *total benchmarking* ditetapkan pada tahun 2009 dengan 14 rasio berdasarkan data perpajakan tahun 2005-2007 dan nilainya untuk KLU sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-34/PJ/2003. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk mengukur kinerja operasional, rasio pajak pertambahan nilai (PPN), rasio input perusahaan atau pembiayaan dan rasio aktivitas luar usaha. Penetapan 14 rasio tersebut diharapkan dapat menggambarkan aktivitas keuangan dan operasional suatu perusahaan guna membantu mempermudah aparat pajak dalam menilai dan mengidentifikasi kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak/ perusahaan. Selain tujuan tersebut, *total benchmarking*

memiliki manfaat sebagai alat bantu dalam intensifikasi/ penggalian pajak dan perhitungan *tax gap*.

Penelitian ini memilih perusahaan dalam sektor industri makanan & minuman sebagai objek yang akan diteliti. Peneliti memilih sektor industri makanan & minuman karena sektor industri tersebut adalah industri yang masih dapat terus bertumbuh disaat perekonomian sedang tidak stabil dan mengalami penurunan. Sektor industri makanan & minuman merupakan industri yang masuk kedalam 5 besar sektor industri yang berpengaruh pada investasi di Indonesia. Tingkat pendapatan/ penjualan yang masih terus bertumbuh, maka sektor industri tersebut berkontribusi dalam tingkat penerimaan pajak. Penelitian ini juga menggunakan rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 8 tahun dengan tujuan untuk menguji relevansi rasio *total benchmarking* dalam memeriksa kinerja keuangan wajib pajak dan kesesuaiannya dengan prinsip pemungutan pajak yang diuji pada sektor industri makanan & minuman dan untuk menguji kewajaran kinerja keuangan serta kepatuhan sektor industri makanan & minuman terhadap kewajiban pajaknya dalam periode 8 tahun.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Damayanti dan Adiritonga (2011) dan Setiawan dan Sadjarto (2013) terhadap rasio *total benchmarking* yang diuji pada perusahaan sektor industri lainnya rata-rata memiliki hasil yang sama, yaitu terdapat perbedaan antar rasio yang dimiliki perusahaan dengan rasio *total benchmarking* yang ditetapkan DJP dan sebagai standar dalam penilaiannya. Perbedaan yang dimaksud adalah rasio yang dimiliki perusahaan kurang atau tidak mencapai standar pada rasio *total benchmarking* yang ditetapkan oleh DJP. Dalam penelitian yang lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i (2013) dan Laicha, dkk (2016), menyatakan bahwa rasio *total benchmarking* dapat digunakan sebagai alat deteksi kewajaran kinerja keuangan wajib pajak dan kepatuhannya. Dari penelitian tersebut, terlihat bahwa rasio *total benchmarking* masih memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan dalam implementasinya, tetapi apakah rasio tersebut masih efektif dan relevan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dengan perubahan peraturan pajak dan kondisi ekonomi setiap industri yang mengalami kenaikan dan terkadang mengalami penurunan. Oleh

karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan industri makanan & minuman dengan menggunakan rasio *total benchmarking* sebagai standar dan alat analisis. Selain itu penelitian ini juga ingin menguji relevansi rasio industri makanan & minuman terhadap rasio *total benchmarking* dan relevansi rasio *total benchmarking* terhadap prinsip pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pertimbangan dalam pembaharuan, evaluasi atau tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan rasio *total benchmarking*.

1.2. Perumusan Masalah

Rasio *total benchmarking* memiliki berbagai sudut pandang dalam menilai kewajaran kinerja keuangan dan kepatuhan perpajakan. Di satu sisi rasio tersebut efektif dalam implementasinya dan di sisi lainnya masih diragukan keefektifannya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah rasio *total benchmarking* masih relevan dengan prinsip pemungutan pajak?
2. Apakah kinerja keuangan sektor industri makanan & minuman telah memenuhi standar rasio yang ditetapkan DJP dalam SE-96/PJ/2009?

1.3. Tujuan Penelitian

Rasio *total benchmarking* masih memiliki keraguan dalam implementasinya maka dalam penelitian ini timbul perumusan masalah tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan membahas relevansi rasio *total benchmarking* terhadap prinsip pemungutan pajak.
2. Untuk menganalisis dan membahas pemenuhan kinerja keuangan sektor industri makanan & minuman terhadap standar rasio yang ditetapkan DJP dalam SE-96/PJ/2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis :

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai relevansi rasio *total benchmarking* terhadap prinsip pemungutan pajak dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menilai kewajaran kinerja keuangan serta pemenuhan kewajiban pajak perusahaan sektor industri makanan & minuman terhadap standar rasio *total benchmarking* berdasarkan SE-96/PJ/2009. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait rasio *total benchmarking* dan wawasan bagi para pembaca serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan bagi Dirjen Pajak terkait rasio *total benchmarking* yang telah ditetapkan dalam SE-96/PJ/2009. Apabila rasio tersebut sudah tidak relevan dalam memeriksa kinerja keuangan dan kepatuhan pajak wajib pajak, maka perlu untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan atas rasio tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, menguraikan tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai, menjelaskan manfaat yang dapat diterima dari penelitian ini, dan sistematika dalam penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, pembahasan teori, perbandingan antara penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan, konsep operasional, jenis dan sumber data, populasi, sampel, teknik penyampelan yang digunakan, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek dalam penelitian ini, deskripsi data yang diuji, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada selama melakukan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.